

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal ini tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dimana hukum menjadi instrumen yang mendominasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum memiliki ciri khas yang berbeda dengan norma-norma sosial yang lainnya yaitu memiliki daya memaksa untuk dipatuhi dan ditaati. Daya memaksa itulah yang disebut dengan sanksi, jadi segala tingkah laku dan perbuatan masyarakat Indonesia harus berdasarkan pada hukum yang berlaku, baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Sehingga segala permasalahan yang timbul yang berkaitan dengan pelanggaran hukum dapat diselesaikan dengan hukum yang berlaku pada saat itu, di mana salah satunya adalah hukum pidana.

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua bagian yakni hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, pembagian hukum pidana umum (tercantum dalam

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana khusus (tercantum dalam perundang-undangan di luar KUHP).<sup>2</sup> Adapun hukum pidana khusus (peraturan perundang-undangan tindak pidana khusus) bisa di maknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP).<sup>3</sup>

Salah satu hukum pidana khusus adalah hukum tentang penyalahgunaan narkotika, tindak pidana terhadap narkotika di Indonesia merupakan hal yang dianggap serius oleh pemerintah karena penyalahgunaan narkotika yang berlebihan dikalangan masyarakat sangat membahayakan, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan peraturan berupa Instruksi Nomor 6 Tahun 1971 dikenal dengan nama Bakolak Inpres, namun dengan alasan kemajuan teknologi dan perubahan-perubahan sosial maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika, yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, karena penerapan dan pelaksanaan dari pada undang-undang ini masih banyak kelemahannya, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 direvisi sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain, bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila di salahgunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Di pertimbangkan pula bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 8.

operandi yang tinggi, teknologi canggih, di dukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan hidup masyarakat, bangsa dan negara.<sup>4</sup>

Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika beberapa tahun terakhir perkembangannya sangat cepat dan meluas, Peredarannya tidak hanya di kota besar tetapi telah meluas hingga ke desa. Narkotika di konsumsi orang dewasa, remaja, dan anak-anak. Sementara pemberantasannya pun sangat sulit karena jaringannya sangat luas, tersusun rapi bahkan oknum polisi pun terlibat dalam jaringan bisnis narkotika, berbagai jurus polisi menjaring narkotika banyak dilakukan, tetapi belum juga memuaskan.<sup>6</sup>

Pada awalnya para penyalahguna narkotika hanya coba-coba (*experimental use*) dengan alasan untuk menghilangkan rasa susah, mencari rasa nyaman, enak atau sekedar memenuhi rasa ingin tahu.<sup>7</sup> Tahapan-tahapan pemakaian narkotika dapat digolongkan sebagai berikut, *Experimental users* (golongan yang mencoba-coba): Mereka hanya ingin mencoba saja, sesuai dengan naluri seorang manusia. Mereka hanya didorong oleh rasa ingin

---

<sup>4</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 121.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>6</sup> Syaefurrahman Al- Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Menangkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm. 1.

<sup>7</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 7.

tahu saja, sehingga pemakaiannya biasanya hanya sekali-sekali dan dalam takaran kecil. Biasanya hal ini akan berhenti dengan sendirinya, *Social-recreational users* (pemakai untuk sosial-rekreasi): Pemakai yang hanya mempergunakan obat untuk keperluan sosial dan rekreasi. Biasanya dilakukan bersama teman-teman untuk memperoleh kenikmatan. Penggunaan obat-obat ini hanya di waktu-waktu tertentu saja, misalnya ketika mengadakan pesta-pesta ataupun kegiatan-kegiatan tertentu. Dalam hal ini tidak ada penjurusan kepada pemakaian yang berlebihan. Pada golongan ini mereka masih mampu melakukan aktifitas sosial dengan sempurna, *Circumstantial-situational users* (pemakai karena situasi): Mereka ini mempergunakan obat karena terdorong oleh sesuatu keadaan. Misalnya dipakai oleh atlet, supir mobil jarak jauh untuk mencegah mengantuk dan keletihan, pemain musik, pemain sandiwara, serdadu dalam pertempuran. Tujuan mereka untuk memperbesar prestasi dan kemauannya. Dalam hal ini penderita sering mengulangi perbuatannya sehingga risiko menjadi “*addict*” lebih besar dari kedua golongan terdahulu. Obat yang sering dipergunakan untuk maksud ini adalah “obat perangsang mental” seperti *Amphetamin, Intensified drug users* (pemakai obat yang intensif): Pada golongan ini pemakaian obat bersifat kronis, sedikitnya sekali sehari, dengan maksud untuk melarikan diri dari problem kehidupan. Mereka mempunyai kecenderungan lebih buruk dari golongan *circumstantial-situasional users*, dan yang terakhir *Compulsive drug users*: Penggunaan obat pada golongan ini sangat sering, takarannya tinggi, dan tidak lagi dapat melepaskan dirinya dari pengaruh obat tanpa goncangan mental dan fisik.<sup>8</sup>

Kejahatan narkotika, khususnya di Indonesia sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional (BNN) Ali Djohardi menyebut 80 persen masyarakat Indonesia mengetahui jenis dan bahaya narkoba Namun, anehnya, tingkat

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

penyalahgunaan narkoba di Indonesia masih tinggi. Ali mengatakan persentase itu didapat dari hasil penelitian BNN bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) Universitas Indonesia (UI) pada 2016. Ali menuturkan saat ini Indonesia berstatus darurat narkoba hasilnya pun cukup mengejutkan. Pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,1 juta jiwa. Setiap tahun, sekitar 15 ribu jiwa melayang karena menggunakan narkoba.<sup>9</sup>

Kasus penyalahgunaan narkotika ini juga terjadi di kota Solok Sumatera Barat sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Satuan (Kasat) Narkoba Polres Solok Kota, AKP Afrides Rowema di Solok, pada hari Rabu 18 Januari 2017, beliau menjelaskan bahwa dari 39 kasus penyalahgunaan narkotika yang telah berhasil diungkap telah terkumpul barang bukti sabu seberat 52,47 gram dan ganja 2.082,67 gram dengan 51 tersangka. Ia mengatakan kasus terbanyak narkoba terjadi pada tahun 2016 tepatnya pada bulan Januari, Februari, Maret, dan Agustus yang mana dapat diketahui terjadi sebanyak lima kasus dalam kurun waktu satu bulan.<sup>10</sup>

Pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika tersebut meningkat dari tahun 2015 yang berjumlah 22 kasus dengan 21 kasus terselesaikan dan satu kasus diselesaikan Polres Kabupaten Solok. Pada tahun 2015, Polres Solok Kota menyita barang bukti seberat 37 gram sabu-sabu dan 564,25 gram ditambah enam batang ganja dengan tersangka 41 orang. Sedangkan pada tahun 2016, terdapat 51 orang tersangka yang mana 46 orang berjenis kelamin laki-laki dan lima orang perempuan, dan pelaku pengedar dan penyalahgunaan narkotika di Kota Solok paling banyak berusia antara 19 hingga 35 tahun terangnya. Ia menjelaskan bahwa titik rawan penangkapan penyalahgunaan narkotika di Kota Solok

---

<sup>9</sup> Website News.Detik.Com/berita/d-3425965/survei-bnn-80-persen-tahu-bahaya-narkoba-kenapa-kasus-masih-tinggi , diakses pada hari rabu, 15 November 2017, pukul 14.30 WIB.

<sup>10</sup><https://sumbar.antaranews.com/berita/196082/polres-solok-kota-ungkap-39-kasus-narkoba.html>, diakses pada hari kamis, 7 Desember 2017, Pukul 18.45 WIB.

hampir di semua kelurahan ditemukan seperti di Laing, VI Suku, Koto Panjang, Aro, Sinapa Piliang, Tanah Garam, Kampung Jawa dan lainnya. Untuk penangkapan kasus narkoba, informasi didapatkan dari masyarakat atau penyelidikan polisi. Polres Solok Kota juga melakukan razia dadakan di tempat-tempat hiburan, pelaku biasanya tertangkap dalam keadaan sedang transaksi atau sedang pesta narkoba, selanjutnya proses penindakan kasus penyalahgunaan narkotika dilakukan dengan mengamankan tersangka, kemudian memanggil kepala desa atau pemuka masyarakat, kemudian turut menggeledah barang bukti dan tempat kejadian perkara (TKP), tersangka dan barang bukti diserahkan pada pengadilan.<sup>11</sup>

Tidak hanya masyarakat sipil yang terlibat penyalahgunaan narkotika di Kota Solok tetapi juga melibatkan oknum kepolisian yang merupakan salah satu penegak hukum. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa ada oknum kepolisian yang terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. Adapun data pelanggaran oknum kepolisian tersangkut kasus penyalahgunaan narkotika tahun 2014-2017 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 sebanyak 10 orang oknum kepolisian
2. Pada tahun 2015 sebanyak 4 orang oknum kepolisian
3. Pada tahun 2016 sebanyak 1 orang oknum kepolisian
4. Pada tahun 2017 sebanyak 3 orang oknum kepolisian

Dari 18 jumlah oknum yang tersangkut narkotika, 3 orang diantaranya di tindak sampai pada proses peradilan, adapun data putusan terhadap oknum kepolisian Polres Kota Solok pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di pengadilan negeri kota Solok adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup> <http://sipp.pn-solok.go.id/index.php>, diakses pada hari jumat, 22 Desember 2017, pukul 22.30 WIB.

1. Pada tahun 2015 terdapat 1 terdakwa dengan nomor perkara 104/Pid.Sus/2015/PN Slk
2. Pada tahun 2016 terdapat 1 terdakwa dengan nomor perkara 120/Pid.Sus/2016/PN Slk
3. Pada tahun 2017 terdapat 1 terdakwa dengan nomor perkara 41/Pid.Sus/2017/PN Slk

Namun meski telah ada 3 orang oknum kepolisian yang sudah di putus bersalah dalam proses peradilan tetapi sejauh ini belum ada diantaranya yang di tindak sampai pada sidang sidang KEPP (Kode Etik Profesi Polri) padahal telah memenuhi syarat untuk dilakukannya sidang KEPP.

Dalam melaksanakan tugasnya kepolisian juga dibatasi oleh Undang-Undang dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, sehingga tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku. Setiap anggota kepolisian harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota kepolisian seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri. Jika anggota kepolisian melakukan suatu tindak pidana harus diselesaikan berdasarkan aturan-aturan dan prosedur yang telah ditentukan.

Untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, kepolisian Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan POLRI) sebagai salah satu unsur penegak hukum yang ada di Indonesia dituntut untuk mampu melaksanakan tugas penegakan hukum secara profesional dan tegas terhadap setiap tersangka kasus penyalahgunaan narkoba.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat hukum untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum akan menggunakan daya paksa.<sup>13</sup>

Penegakan hukum itu sendiri dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain, pertama dari sisi instrumen hukum, kedua dari sisi budaya masyarakat dan ketiga dari organ-organ dan praktek kepolisian itu sendiri, serta putusan pengadilan terhadap kasus-kasus narkoba.<sup>14</sup> Sementara tujuan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi sarannya adalah untuk menciptakan keadilan, dan ketertiban masyarakat.<sup>15</sup>

Karena penyalahgunaan narkoba tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian, hal ini menjadi sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba di negara ini. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental dan juga rendahnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

---

<sup>13</sup> Wahyudesna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang dilakukan Polisi*, Universitas Lampung, Lampung, 2016, hlm. 4.

<sup>14</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Op. Cit.*, hlm. 75.

<sup>15</sup> *Ibid.*

Kepolisian adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>16</sup>

Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian, dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pertama memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, kedua menegakkan hukum dan ketiga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pada hakikatnya polisi merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta bahaya yang mengancam masyarakat maupun individu.<sup>17</sup> Polisi lahir dari dalam masyarakat dan merupakan bagian dari kelompok sosial yang sudah menjadi satu kesatuan sehingga tidak dapat terpisahkan dari segala peristiwa yang ada di dalam masyarakat, peran besar kepolisian inilah yang menjadikan sosoknya dianggap sangat bertanggungjawab, di hormati dan disegani.

Lalu bagaimana jika polisi yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba?, terlebih yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum, tentu saja yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-

---

<sup>16</sup>Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.1.

<sup>17</sup>Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 91.

beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Dalam hal oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, maka polisi tersebut telah menghilangkan rasa kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan adalah perasaan dimana kita harus berjalan seiring dengan aturan atau tata tertib karena kita yakin kepada pihak yang berwenang.<sup>18</sup> Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oknum kepolisian ini tentu saja juga memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra kepolisian.

Lemahnya sanksi yang diberikan oleh instansi penegak hukum menjadi salah satu penyebab adanya oknum polisi yang menyalahgunakan narkotika. Sehingga timbul sikap pesimistis terhadap keberhasilan pihak kepolisian untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan barang haram tersebut. Dengan demikian memunculkan pendapat di kalangan masyarakat yang tidak sedikit yang menghendaki agar oknum kepolisian yang terlibat atas pelanggaran yang dikakukan dapat dihukum berat, bukan hanya diberikan sanksi disiplin atau sekedar peringatan saja, masyarakat menginginkan sanksi berupa pemidanaan bahkan pemecatan.

Dengan demikian, akan terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana maupun sanksi administratif yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh oknum polisi tersebut.

---

<sup>18</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction, 2nd Edition* (Hukum Amerika Sebuah Pengantar) Penerjemah Wishnu Basuki, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 314.

Pemberian sanksi pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan efektif dalam memberikan peringatan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini oknum kepolisian yang lain untuk tidak melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Terkait oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba sama saja mereka tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur didalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia. Setiap anggota kepolisian yang membuat kesalahan baik secara sengaja maupun tidak sengaja (karna lalainya) harus menanggung kesalahan dengan memberikan pertanggungjawaban.<sup>19</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok?
3. Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>19</sup> Warsito Hadi Utomo, *Op. Cit.* hlm. 105.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok
- b. Untuk mengetahui Apa saja hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok
- c. Untuk mengetahui Upaya apakah yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum kepolisian di wilayah hukum Polres Kota Solok

2. Tujuan Subyektif.

- a. Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus penyalahgunaan narkotika.
- b. Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun tesis sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Master pada Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan.

- b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh oknum kepolisian, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan sistem peradilan pidana khususnya terhadap oknum kepolisian yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Serta memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>20</sup> Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 125.

konstruksi data. Berdasarkan pernyataan di atas maka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Teori Penanggulangan Kejahatan

##### 1) Sarana *penal*

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, fungsi primer dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksi berupa pidana yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.<sup>21</sup> Sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

1. Pidana pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana Denda
2. Pidana tambahan:
  - a. Pencabutan hak yang tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

Dengan menerapkan hukum pidana, upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan (setelah) kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal

---

<sup>21</sup>Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 43.

dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan (*policy*).<sup>22</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (*sarana penal*) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat penindasan atau penumpasan, setelah kejahatan atau tidak pidana terjadi, selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.<sup>23</sup>

*Penal* merupakan upaya terakhir dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yaitu dengan cara melakukan penindakan terhadap orang yang diduga menggunakan, menyimpan, dan menjual narkoba, langkah sarana *penal* inilah yang dilakukan polisi untuk menjatuhkan ancaman dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan narkoba.

## 2) Sarana Non penal

Dengan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), termasuk didalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata, mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*), upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat (pencegahan) terhadap kemungkinan kejahatan yang dilaksanakan (sebelum) terjadi kejahatan. Meskipun demikian, apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada

---

<sup>22</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 31.

<sup>23</sup>*Ibid.*

umumnya tidak melakukan tindak pidana. Dilihat dari sudut politik criminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi kunci yang strategis dari keseluruhan upaya politik criminal.<sup>24</sup>

Penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan, upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari tindakan-tindakan Polri yang bersifat interdisipliner yang diawali dengan upaya (pembinaan) dan (pencegahan) sebelum tindak pidana tersebut terjadi.

#### **b. Teori Penegakan Hukum**

Dalam konsep negara hukum kita hari ini, maka hukum itu digunakan sebagai pelindung serta tempat mengadunya masyarakat dalam menjalankan kehidupan sebagai masyarakat yang akan patuh kepada hukum. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara baik apabila hukum itu dapat ditegakan sesuai dengan fungsinya. Melalui penegakan hukum yang baik ini maka akan tercipta suatu hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penegakan hukum (*Law enforcement*) diartikan sebagai “*the act of putting something such as a law into effect; the execution of a law; the carrying out of a mandate or command*”.<sup>25</sup> Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada dibelakangnya. Aparat hukum hendaknya memahami benar jiwa hukum (*Legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum

---

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 32.

<sup>25</sup> Black Henry campbell, *Black's Law Dictionary*. Edisi VI. St. Paul Minesota, West Publishing, 1999, hlm. 578.

yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*Law makin process*).<sup>26</sup>

Dapat dilihat dari suatu proses kebijakan, maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui tahap sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Tahap formulasi, yaitu tahap penerapan hukum *in abstrakto* oleh badan pembuat Undang-Undang, tahap ini dapat pula disebut tahap kebijakan legislatif,
- 2) Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif,
- 3) Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau administrasi.

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan masyarakat, hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tidak sesuai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan perdamaian pergaulan hidup.<sup>28</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Faktor Hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.

---

<sup>26</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hlm. 69.

<sup>27</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 13.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali press, Jakarta, 2011, hlm. 5.

<sup>29</sup> *Ibid.*

- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana dan fasilitas, yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan erat, oleh karenanya hal ini merupakan esensi dari penegak hukum, dan juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Relevan dengan yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>30</sup>

### **c. Teori Tujuan Pidana**

Masalah tujuan pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dan penting dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan diseluruh negara. Hal ini disebabkan karena perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan suatu bangsa yang bersangkutan terhadap pelaku tindak pidana. Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa tujuan pidana merupakan pencerminan dari falsafah

---

<sup>30</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum , Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 55.

suatu bangsa, dan tujuan pemidanaan akan menjiwai para pelaksana aparat penegak hukum terutama hakim, jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, dalam melaksanakan tugasnya.

Sehingga dalam hal ini negara sebagai organisasi sosial dan yang berkedudukan tertinggi, yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan dan mempertahankan tata tertib atau ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tugas itu, maka wajar negara melalui alat-alatnya diberi hak dan kewenangan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana.

Dalam hal ini, pidana yang dijatuhkan harus mempertimbangkan tentang manfaat apa yang akan dicapai dari penjatuhan pidana baik dari jenis berat dan ringannya, baik bagi terdakwa, maupun masyarakat dan negara. Ada berbagai macam teori tujuan pemidanaan, yaitu :<sup>31</sup>

#### 1) Teori Absolut

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembenar penjatuhan penderitaan berupa pidana itu kepada pelaku tindak pidana. Negara berhak menjatuhkan pidana karena pelaku tindak pidana itu telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi.<sup>32</sup> Oleh karena itu, pelaku tindak pidana harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya.<sup>33</sup>

Tindakan pembalasan pada suatu tindak pidana mempunyai dua arah, yaitu:<sup>34</sup>

##### a) Ditujukan pada pelaku tindak pidana (sudut subjektif dari pembalasan)

---

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 157.

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 158.

<sup>33</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 11.

<sup>34</sup>*Ibid.*

- b) Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan)

Bila seseorang melakukan suatu tindak pidana, ada kepentingan hukum yang dilanggar. Akibat yang timbul, tidak lain adalah suatu penderitaan baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, amarah, tidak puas, terganggu ketentraman batin. Timbulnya perasaan ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat umumnya. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti itu, kepada pelaku tindak pidana harus diberikan pembalasan yang setimpal yakni berupa pidana yang tidak lain adalah suatu penderitaan pula. Oleh sebab itulah, dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Vos, teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subjektif dan objektif, yang mana pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang diciptakan oleh pelaku didunia luar.<sup>35</sup> Oleh karena itu, maka teori absolut merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Pada hakikatnya suatu pidana ialah pembalasan.

## 2) Teori Relatif

Teori relatif berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.<sup>36</sup> Sehingga menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu, tidaklah cukup adanya

---

<sup>35</sup> Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hlm. 44.

<sup>36</sup>*Ibid.* hlm. 161.

suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula manfaatnya dari suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat dari masa lampau, melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini diarahkan kepada usaha agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan itu, tidak terulang lagi (prevensi).<sup>37</sup>

Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan.<sup>38</sup> Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

- a) Bersifat menakut-nakuti (*Afshrikking*)
- b) Bersifat memperbaiki (*Verbetering/Reclasing*)
- c) Bersifat membinasakan (*Onschadelijk Maken*)

### 3) Teori Gabungan

Menurut Van Bemmelen, pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi, dalam hal pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat.<sup>39</sup> Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 231.

<sup>38</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6.

<sup>39</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit.* hlm. 46.

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankan tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum adalah satu atau serangkaian proses penyelesaian masalah hukum.<sup>40</sup> Lebih jelasnya, penegakan hukum adalah satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>41</sup>
- b. Tindak Pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>42</sup>
- c. Penyalahgunaan narkotika adalah keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.<sup>43</sup>
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

---

<sup>40</sup> Alwi Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 341.

<sup>41</sup> Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 58.

<sup>42</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Transnasional Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 1997, hlm. 26.

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 Butir 13 dan 15.

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.<sup>44</sup>

- e. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>45</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Dalam kegiatan penyusunan tesis ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### **1. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris), yaitu membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> Sadjjono, *Op. Cit.* hlm. 12.

Penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>46</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).<sup>47</sup>

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau buku.<sup>48</sup>

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang-undangan, konvensi, dan peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.<sup>49</sup> Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

#### a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 12.

<sup>47</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 193–194.

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 121.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 52.

- b) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian,
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis Institusional Peradilan Umum Anggota Polri
- g) Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Polisi Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:<sup>50</sup>

- a) Buku-buku
- b) Tulisan ilmiah dan makalah
- c) Teori dan pendapat pakar
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a)Kamus-kamus hukum
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia

---

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 52.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh cara wawancara dan studi dokumen.

#### a. Wawancara

Wawancara yang dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Tujuan wawancara ini adalah untuk menentukan permasalahan secara lebih terbuka. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil dari sampel dengan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* diterapkan apabila penulis benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk ke dalam sampel yang ditariknya. Untuk itu, maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, didalam memilih unsur-unsur dari sampel.<sup>51</sup>

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum-hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>52</sup>

### 4. Pengolahan dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

---

<sup>51</sup>*Ibid.* hlm. 196.

<sup>52</sup>Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 133.

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Cara pengolahan data tersebut antara lain:

1) Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>53</sup>

2) Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul maka data tersebut diklasifikasikan menurut jenisnya, data tersebut diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis dengan mempelajari hasil penelitian, selanjutnya melakukan pembahasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dilakukan pengolahan data kemudian data disajikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir tentang permasalahan pokok penelitian secara induktif (kesimpulan dari yang khusus kepada hal yang umum).

---

<sup>53</sup>Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 264.

